



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamali Bin H. Saleh
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung Jati 2 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Sulistiyono, S.H., dan Zumroh, SH.,M.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl.Kranji No.34 Purwokerto Timur, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal, 21 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl, tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat.
 - 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru
 - 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya.
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa *KAMALI Bin H. SALEH*, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib., Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI (DPO) yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP apakah hendak memesan/membeli Sabu. Kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP memesan/membeli Sabu tersebut dengan pembayarannya dilakukan pada akhir bulan Februari 2025 dan Sdr. YOSI (DPO) menyetujuinya. Selanjutnya Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengambilkan Sabu pesanan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP tersebut karena Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu hujan turun dengan deras serta alamat / web pengambilan Sabu tersebut belum dikirimkan akhirnya Terdakwa menunggunya sampai keesokan harinya.

• Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP apakah jadi diambilkan Sabu tersebut, dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengatakan jadi, serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Sekira pukul 14.00 Wib., Sdr. YOSI (DPO) mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP baru mengirimkan kepada Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib., karena awalnya Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP tidak kunjung datang maka Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.10 Wib., Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya milik kakak Terdakwa. Sekira pukul 15.25 Wib., Terdakwa sampai di alamat pengambilan Sabu tersebut dan setelah melihat ke sekitar serta merasa aman tidak ada yang mengawasi maka Terdakwa mulai menggali tanah hendak mengambil Sabu sesuai dengan petunjuk foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut didalam handphone Terdakwa, namun belum berhasil menemukannya Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN lebih dahulu mengamankan Terdakwa.

• Bahwa Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN bersama Terdakwa kembali mencari Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut didalam handphone Terdakwa. Tidak lama setelahnya, Terdakwa berhasil menemukan sebuah 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru sesuai dengan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut. Setelah itu Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN menyuruh Terdakwa untuk membuka dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan isi didalam bungkus permen tersebut dihadapan Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN yang saat itu disaksikan juga oleh ketua RT setempat atas nama Saksi H. KUSNADI, setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat.

- Bahwa pada saat Saksi RIFQI AMINUDIN ALIAS IIP membeli/memesan Sabu kepada Sdr. YOSI (DPO), Terdakwa juga ikut iuran. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Riibu Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli kuota oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP. Kemudian rencananya Terdakwa akan memberikan uang Kembali kepada Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Sabu tersebut sudah berhasil didapatkan. Terdakwa menerangkan bahwa setelahnya Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat yang terbungkus dalam bungkus permen WOODS tersebut, rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa bawa pulang kerumah Saksi RIFQI Alias RIFQI AMINUDIN Alias IIP. Untuk nantinya setelah itu Sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP.

- Bahwa Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN langsung mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa dan sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali ini mengambil Sabu pesanan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP yaitu pada sekitar awal bulan Februari 2025, di pinggir Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal dan yang kedua pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 jam 15.30 Wib, Terdakwa mengambil Sabu pesanan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP sebanyak paket PREM (seperempat gram) di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang Listrik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa **KAMALI Bin H. SALEH** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 612/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13629 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari Terdakwa Terdakwa **KAMALI Bin H. SALEH** adalah **POSITIF mengandung** METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti berupa kristal setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,12978 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An **KAMALI Bin H. SALEH** dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk krista diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) ditimbang berikut plastik klip-nya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/17/II/2025/Dokkes tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/17/III/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 21 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama **KAMALI Bin H. SALEH** dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **KAMALI Bin H. SALEH**, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal dicurigai sering digunakan sebagai tempat untuk bertransaksi Narkotika. Kemudian Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran/target) pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 15.25 WIB., Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN melihat ada sebuah sepeda

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna merah (Nomor Polisi: G-4313-CJ) yang dikendarai oleh Terdakwa KAMALI menuju ke Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal. Kemudian Sekira pukul 15.25 Wib., Terdakwa sampai di alamat pengambilan Sabu tersebut tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal dan setelah melihat ke sekitar serta merasa aman tidak ada yang mengawasi maka Terdakwa mulai menggali tanah hendak mengambil Sabu sesuai dengan petunjuk foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut didalam handphone Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil Sabu tersebut Terdakwa menyadari kehadiran petugas polisi sehingga Terdakwa Kembali mengubur Sabu yang sebelumnya ditemukan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN. Awalnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hendak buang air di tempat tersebut namun Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN tidak begitu saja mempercayai perkataan Terdakwa, akhirnya Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN mengecek isi percakapan dalam handphone Terdakwa dan di dalam handphone Terdakwa tersebut ditemukan adanya petunjuk foto/gambar/ Alamat/map pengambilan Sabu. Kemudian saksi ILHAM dan Saksi IRVAN menyuruh tersangka untuk mencari Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut didalam handphone Terdakwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi H. KUSNADI selaku ketua RT setempat. Tidak lama setelahnya, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru sesuai dengan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut yang setelah dibuka oleh Terdakwa isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat.

- Bahwa Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut, Terdakwa menjawab bahwa “*Ini Sabu pak*”, serta Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa menjawab bahwa “*Sabu ini milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Pak*”, Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN juga menanyakan dari manakah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP memperoleh Sabu tersebut dengan cara membeli / memesan kepada Sdr. YOSI (DPO) secara jatuh Alamat. Bahwa pada saat Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membeli/memesan Sabu kepada Sdr. YOSI (DPO), Terdakwa juga ikut iuran. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Riibu Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli kuota oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP. Kemudian rencananya Terdakwa akan memberikan uang Kembali kepada Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Sabu tersebut sudah berhasil didapatkan. Terdakwa menerangkan bahwa setelahnya Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat yang terbungkus dalam bungkus permen WOODS tersebut, rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa bawa pulang ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP. Untuk nantinya setelah itu Sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP.

- Bahwa Saksi ILHAM dan Saksi IRVAN langsung mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa dan sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya
- Terdakwa menerangkan bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH dalam hal membawa, menyimpan dan mengusai narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 612/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13629 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari Terdakwa Terdakwa **KAMALI Bin H. SALEH** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti berupa kristal setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,12978 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An **KAMALI Bin H. SALEH** dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk krista diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) ditimbang berikut plastik klip-nya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/17/II/2025/Dokkes tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/17/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 21 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama KAMALI Bin H. SALEH dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM MARDINSANJAYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 02050249.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru.
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru tersebut telah Sdr. KAMAL dapatkan / peroleh dengan cara awalnya yang memesan / membelinya adalah Sdr. RIFQI alias IIP kemudian Sdr. RIFQI alias IIP menyuruh Terdakwa AL untuk mengambil Sabu tersebut. Sdr. RIFQI alias IIP membeli / memesan Sabu tersebut melalui Sdr. YOSI yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. RIFQI alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Sdr. RIFQI alias IIP apakah hendak memesan / membeli Sabu, namun saat itu Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025 ini. Apabila diperbolehkan maka agar Sdr. YOSI mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut dan akan dibayarkan akhir bulan Februari 2025 ini, ternyata Sdr. YOSI memperbolehkan. Selanjutnya Sdr. RIFQI alias IIP menghubungi Terdakwa



dan mengatakan agar nantinya Terdakwa mengambilkan Sabu pesanan Sdr. RIFQI alias IIP tersebut karena Sdr. RIFQI alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun karena saat itu hujan turun dengan deras ternyata Sdr. YOSI tidak kunjung mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut sampai keesokan harinya. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. RIFQI alias IIP apakah jadi diambilkan Sabu tersebut, dan Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan jadi serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Apabila Sdr. RIFQI alias IIP sudah memperoleh alamat / web pengambilan Sabu tersebut akan langsung diteruskan kepada Terdakwa. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Sdr. RIFQI alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Sdr. RIFQI alias IIP baru mengirimkan kepada Sdr. KAMAL sekitar jam 15.00 Wib., karena awalnya Sdr. RIFQI alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Sdr. RIFQI alias IIP tidak kunjung datang maka Sdr. RIFQI alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.10 Wib., Sdr. KAMAL pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya milik kakak Sdr. KAMAL. Sekitar jam 15.25 Wib., Terdakwa sampai di alamat pengambilan Sabu tersebut dan setelah melihat ke sekitar serta merasa aman tidak ada yang mengawasi maka Terdakwa mulai menggali tanah namun belum sempat Terdakwa mengambil Sabu tersebut kami langsung menangkap Terdakwa. Karena pada saat kami menangkap Terdakwa, Sabu tersebut belum sempat Sdr. KAMAL ambil maka setelah itu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari kembali Sabu tersebut hingga berhasil ditemukan dan ditunjukkan dihadapan kami. Setelahnya kami membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru adalah barang yang telah disimpan, dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa;
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 0050101.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru.
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru tersebut telah Sdr. KAMAL dapatkan / peroleh dengan cara awalnya yang memesan / membelinya adalah Sdr. RIFQI alias IIP kemudian Sdr. RIFQI alias IIP menyuruh Terdakwa AL untuk mengambil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut. Sdr. RIFQI alias IIP membeli / memesan Sabu tersebut melalui Sdr. YOSI yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. RIFQI alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Sdr. RIFQI alias IIP apakah hendak memesan / membeli Sabu, namun saat itu Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025 ini. Apabila diperbolehkan maka agar Sdr. YOSI mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut dan akan dibayarkan akhir bulan Februari 2025 ini, ternyata Sdr. YOSI memperbolehkan. Selanjutnya Sdr. RIFQI alias IIP menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar nantinya Terdakwa mengambilkan Sabu pesanan Sdr. RIFQI alias IIP tersebut karena Sdr. RIFQI alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun karena saat itu hujan turun dengan deras ternyata Sdr. YOSI tidak kunjung mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut sampai keesokan harinya. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. RIFQI alias IIP apakah jadi diambilkan Sabu tersebut, dan Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan jadi serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Apabila Sdr. RIFQI alias IIP sudah memperoleh alamat / web pengambilan Sabu tersebut akan langsung diteruskan kepada Terdakwa. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Sdr. RIFQI alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Sdr. RIFQI alias IIP baru mengirimkan kepada Sdr. KAMAL sekitar jam 15.00 Wib., karena awalnya Sdr. RIFQI alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Sdr. RIFQI alias IIP tidak kunjung datang maka Sdr. RIFQI alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa kemudian sekitar jam 15.10 Wib., Sdr. KAMAL pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya milik kakak Sdr. KAMAL. Sekitar jam 15.25 Wib., Terdakwa sampai di alamat pengambilan Sabu tersebut dan setelah melihat ke sekitar serta merasa aman tidak ada yang mengawasi maka Terdakwa mulai menggali tanah namun belum sempat Terdakwa mengambil Sabu tersebut kami langsung menangkap Terdakwa. Karena pada saat kami menangkap Terdakwa, Sabu tersebut belum sempat Sdr. KAMAL ambil maka setelah itu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari kembali Sabu tersebut hingga berhasil ditemukan dan ditunjukkan dihadapan kami. Setelahnya kami membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru adalah barang yang telah disimpan, dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN dibawah sumpa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun belakangan ini, karena merupakan teman sepermainan saksi dan juga tetangga saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi telah menyuruh Terdakwa untuk



mengambilkan Sabu pesanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. Terakhir yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., saksi menyuruh Sdr. KAMAL untuk mengambil Sabu pesanan saksi yang proses transaksinya secara jatuh alamat yaitu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik.;

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, 21 Februari 2025 pukul 17.30 Wib, di Jalan Gajah Mada Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gandasuli Kec. Brebes Kab. Brebes, setelah sebelumnya Sdr. KAMALI alias KAMAL ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal;

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal.

- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru tersebut telah saksi dapatkan / peroleh dengan cara awalnya saksi membeli / memesan Sabu tersebut kepada Sdr. YOSI yang setahu saksi beralamat di Kaligangsa Kab. Brebes dan saat ini masih menjalani proses hukuman di Lapas Brebes dan proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., saksi dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada saksi apakah hendak memesan /membeli Sabu, namun saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 13.00 Wib., saksi menghubungi Sdr. YOSI untuk memesan / membeli Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . Setelah itu saksi disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan nama dan nomor rekening saksi lupa, kemudian saksi mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut melalui BRI Link di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes. Selanjutnya bukti transfer tersebut saksi kirimkan kepada Sdr. YOSI melalui Whatsapp. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada saksi yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Krandon Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Kemudian saksi langsung pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik teman saksi dan saat itu saksi berhasil mengambil Sabu tersebut yang selanjutnya saksi pakai / saksi konsumsi sendirian hingga tersisa sebagian Sabu yang akhirnya saksi simpan dengan maksud nantinya bisa saksi pakai / konsumsi lagi ketika saksi tidak memiliki uang untuk membeli / memesan Sabu. Namun belum sempat sisa Sabu tersebut saksi pakai / konsumsi, terlebih dahulu saksi berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi.

- Bahwa saksi mulai melakukan kegiatan menjadi menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu sejak akhir tahun 2024 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja. Saksi menerangkan bahwa jika ada orang yang memesan / membeli paket Sabu kepada saksi adalah orang tersebut menghubungi saksi melalui Whatsapp ataupun menemui saksi secara langsung, kemudian saksi menanyakan hendak memesan / membeli seharga berapa. Setelahnya saksi suruh orang tersebut untuk bertemu langsung dengan saksi untuk mengambil Sabu tersebut sambil menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal saudara membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan pemeriksa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru adalah barang yang kedapatan oleh Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasa i ;
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru tersebut telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara awalnya yang memesan / membelinya adalah Sdr. RIFQI alias IIP kemudian Sdr. RIFQI alias IIP menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut. Sdr. RIFQI alias IIP membeli / memesan Sabu tersebut melalui Sdr. YOSI yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik).
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. RIFQI alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Sdr. RIFQI alias IIP apakah hendak memesan / membeli Sabu, namun saat itu Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025 ini. Apabila diperbolehkan maka agar Sdr. YOSI mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut dan akan dibayarkan akhir bulan Februari 2025 ini, ternyata Sdr. YOSI memperbolehkan. Selanjutnya Sdr. RIFQI alias IIP menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar nantinya Terdakwa mengambilkan Sabu pesanan Sdr. RIFQI alias IIP tersebut karena Sdr. RIFQI alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun karena saat itu hujan turun dengan deras ternyata Sdr. YOSI tidak kunjung mengirimkan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat / web pengambilan Sabu tersebut sampai keesokan harinya. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. RIFQI alias IIP apakah jadi diambilkan Sabu tersebut, dan Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan jadi serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Apabila Sdr. RIFQI alias IIP sudah memperoleh alamat / web pengambilan Sabu tersebut akan langsung diteruskan kepada Terdakwa. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Sdr. RIFQI alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Sdr. RIFQI alias IIP baru mengirimkan kepada Terdakwa sekitar jam 15.00 Wib., karena awalnya Sdr. RIFQI alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Sdr. RIFQI alias IIP tidak kunjung datang maka Sdr. RIFQI alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa. Kemudian sekitar jam 15.10 Wib., Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya milik kakak Terdakwa. Sekitar jam 15.25 Wib., Terdakwa sampai di alamat pengambilan Sabu tersebut dan setelah melihat ke sekitar serta merasa aman tidak ada yang mengawasi maka Terdakwa mulai menggali tanah namun belum sempat Terdakwa mengambil Sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota langsung mengamankan Terdakwa. Karena pada saat Terdakwa diamankan, Sabu tersebut belum sempat Terdakwa ambil maka setelah itu Terdakwa dengan disaksikan Petugas Polisi mencari kembali Sabu tersebut hingga berhasil ditemukan dan ditunjukkan dihadapan Petugas Polisi serta akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa menerima, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat.
- 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru;
- 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 612/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13629 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti berupa kristal setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,12978 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An KAMALI Bin H. SALEH dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) ditimbang berikut plastik klip-nya.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/17/II/2025/Dokkes tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/17/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 21 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama KAMALI Bin H. SALEH dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan pemeriksa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru adalah barang yang kedapatan oleh Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasa i ;
- Bahwa benar asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru tersebut telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara awalnya yang memesan / membelinya adalah Sdr. RIFQI alias IIP kemudian Sdr. RIFQI alias IIP menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut. Sdr. RIFQI alias IIP membeli / memesan Sabu tersebut melalui Sdr. YOSI yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik).

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. RIFQI alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Sdr. RIFQI alias IIP apakah hendak memesan / membeli Sabu, namun saat itu Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025 ini. Apabila diperbolehkan maka agar Sdr. YOSI mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut dan akan dibayarkan akhir bulan Februari 2025 ini, ternyata Sdr. YOSI memperbolehkan. Selanjutnya Sdr. RIFQI alias IIP menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar nantinya Terdakwa mengambilkan Sabu pesanan Sdr. RIFQI alias IIP tersebut karena Sdr. RIFQI alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun karena saat itu hujan turun dengan deras ternyata Sdr. YOSI tidak kunjung mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut sampai keesokan harinya. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. RIFQI alias IIP apakah jadi diambilkan Sabu tersebut, dan Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan jadi serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Apabila Sdr. RIFQI alias IIP sudah memperoleh alamat / web pengambilan Sabu tersebut akan langsung diteruskan kepada Terdakwa. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Sdr. RIFQI alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Sdr. RIFQI alias IIP baru mengirimkan kepada Terdakwa sekitar jam 15.00 Wib., karena awalnya Sdr. RIFQI alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Sdr. RIFQI alias IIP tidak kunjung datang maka Sdr. RIFQI alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 15.10 Wib., Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya milik kakak Terdakwa. Sekitar jam

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



15.25 Wib., Terdakwa sampai di alamat pengambilan Sabu tersebut dan setelah melihat ke sekitar serta merasa aman tidak ada yang mengawasi maka Terdakwa mulai menggali tanah namun belum sempat Terdakwa mengambil Sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota langsung mengamankan Terdakwa. Karena pada saat Terdakwa diamankan, Sabu tersebut belum sempat Terdakwa ambil maka setelah itu Terdakwa dengan disaksikan Petugas Polisi mencari kembali Sabu tersebut hingga berhasil ditemukan dan ditunjukkan dihadapan Petugas Polisi serta akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota tersebut;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 612/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13629 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti berupa kristal setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,12978 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An KAMALI Bin H. SALEH dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk krista diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) ditimbang berikut plastik klip-nya.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/17/II/2025/Dokkes tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/17/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 21 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama KAMALI Bin H. SALEH dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa menerima, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum .
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut



Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan



penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal Terdakwa ditangkap Petugas Polisi, Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. RIFQI alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Sdr. RIFQI alias IIP apakah hendak memesan / membeli Sabu, namun saat itu Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025 ini. Apabila diperbolehkan maka agar Sdr. YOSI mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut dan akan dibayarkan akhir bulan Februari 2025 ini, ternyata Sdr. YOSI memperbolehkan. Selanjutnya Sdr. RIFQI alias IIP menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar nantinya Terdakwa mengambil Sabu pesanan Sdr. RIFQI alias IIP tersebut karena Sdr. RIFQI alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun karena saat itu hujan turun dengan deras ternyata Sdr. YOSI tidak kunjung mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut sampai keesokan harinya. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. RIFQI alias IIP apakah jadi diambil Sabu tersebut, dan Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan jadi serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Apabila Sdr. RIFQI alias IIP sudah memperoleh alamat / web pengambilan Sabu tersebut akan langsung diteruskan kepada Terdakwa. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Sdr. RIFQI alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Sdr. RIFQI alias IIP baru mengirimkan kepada Terdakwa sekitar jam 15.00 Wib., karena awalnya Sdr. RIFQI alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Sdr. RIFQI alias IIP tidak kunjung datang maka Sdr. RIFQI alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa menerima, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana pelaku cukup melakukan salah satu perbuatan saja yakni apakah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.30 Wib., di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal Terdakwa ditangkap Petugas Polisi, Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus permen WOODS warna kuning biru;

Menimbang, bahwaberawal pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. RIFQI alias IIP dihubungi oleh Sdr. YOSI yang menawarkan bahwa ada Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Sdr. RIFQI alias IIP apakah hendak memesan / membeli Sabu, namun saat itu Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan kepada Sdr. YOSI bahwa dirinya tidak memiliki uang saat itu dan baru ada uang sekitar akhir bulan Februari 2025 ini. Apabila diperbolehkan maka agar Sdr. YOSI mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut dan akan dibayarkan akhir bulan Februari 2025 ini, ternyata Sdr. YOSI memperbolehkan. Selanjutnya Sdr. RIFQI alias IIP menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar nantinya Terdakwa mengambilkan Sabu pesanan Sdr. RIFQI alias IIP tersebut karena Sdr. RIFQI alias IIP tidak memiliki sepeda motor. Saat itu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa juga ingin memakai / mengkonsumsi Sabu, akhirnya Terdakwa menunggu dikirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut namun karena saat itu hujan turun dengan deras ternyata Sdr. YOSI tidak kunjung mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut sampai keesokan harinya. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 12.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. RIFQI alias IIP apakah jadi diambilkan Sabu tersebut, dan Sdr. RIFQI alias IIP mengatakan jadi serta alamat / web pengambilan Sabu akan dikirimkan sebentar lagi. Apabila Sdr. RIFQI alias IIP sudah memperoleh alamat / web pengambilan Sabu tersebut akan langsung diteruskan kepada Terdakwa. Sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. YOSI mengirimkan foto / gambar / alamat / map pengambilan Sabu tersebut kepada Sdr. RIFQI alias IIP yaitu tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Nangka I Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya tertanam di tanah dibawah tiang listrik. Namun Sdr. RIFQI alias IIP baru mengirimkan kepada Terdakwa sekitar jam 15.00 Wib., karena awalnya Sdr. RIFQI alias IIP menunggu temannya datang untuk meminjam sepeda motor guna mengambil Sabu tersebut tetapi karena teman Sdr. RIFQI alias IIP tidak kunjung datang maka Sdr. RIFQI alias IIP mengirimkan alamat / web pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 612/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13629 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari Terdakwa Terdakwa **KAMALI Bin H. SALEH** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti berupa kristal setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,12978 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An **KAMALI Bin H. SALEH** dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) ditimbang berikut plastik klip-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/17/II/2025/Dokkes tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/17/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 21 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama **KAMALI Bin H. SALEH** dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa menerima, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat, 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1: 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol.: G-4313-CJ), No. Rangka: MH1JF9112BK262456, No. Mesin: JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMALI Bin H. SALEH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :4(empat tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama :1(satu) tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,37 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih dan terbungkus hansaplast warna coklat.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus permen WOODS warna kuning biru;
- 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hitam, No. Imei 1 : 868534066776195/72, No. Imei 2 : 868534066776187/72 berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah hitam, tahun 2011, tanpa No. Pol. terpasang (No. Pol. : G-4313-CJ), No. Rangka : MH1JF9112BK262456, No. Mesin : JF91E1260320, atas nama INDRA UTAMA berikut kunci kontak-nya.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal .5 Agustus 2025 , oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua , H. Hery Cahyono, S.H.,MH, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD.

H. Hery Cahyono, S.H.,MH.

TTD.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Fatchurrochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Waryo, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id